

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas adalah salah satu permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Ini telah terbukti dengan indikasi-indikasi meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kendaraan yang beredar di kota-kota besar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini berpengaruh terhadap keamanan berlalu lintas, yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan lalu lintas hampir tidak pernah absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya, berita selalu tersaji mengenai kecelakaan lalu lintas dan mengabarkan beberapa nyawa melayang serta korban luka-luka akibat kecelakaan. Keadaan ini membuktikan perwujudan dari perkembangan teknologi masa kini. Perkembangan lalu lintas ini selain berpengaruh buruk (negatif) tetapi juga dapat berpengaruh baik (positif).

Memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib,

nyaman, dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berusaha melaksanakan pembangunan dari segala bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas yang bersifat internasional.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini SAT Lantas Polres Rembang (Satuan Lalu Lintas Polres Rembang). Korban kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan untuk selalu naik. Demikian juga dalam hal fatalitas terjadinya kecelakaan lalu lintas tampak mengalami kenaikan. Kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban, baik korban manusia dalam hal ini bisa berada dalam keadaan meninggal dunia, mengalami luka berat, luka ringan maupun dapat menyebabkan kerugian materi dan kerusakan pada kendaraan yang terlibat.

Tingkat fatalitas suatu kecelakaan lalu lintas diukur dari akibat kecelakaan yang terjadi. Semakin banyak korban meninggal dunia yang diakibatkan dari kecelakaan, semakin tinggi pula fatalitas kecelakaan lalu lintas tersebut. Sama halnya dalam mengambil langkah mengurangi angka kecelakaan, angka fatalitas suatu kecelakaan pun harus dapat dikurangi, tentunya dengan memperhatikan dan memprioritaskan faktor keselamatan dalam berkendara dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Satuan Lalu Lintas Polres Rembang yang bertindak selaku Pejabat publik harus mampu membuat suatu kebijakan publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang ada serta tingginya angka fatalitas dari tiap kecelakaan yang terjadi, Satlantas harus mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut.

Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni: pengemudi, kendaraan, dan jalan raya. Penyebab kecelakaan yang terbesar disebabkan oleh faktor manusia (pengemudi), penyebab kecelakaan yang dilakukan akibat kendaraan terutama jalan raya (geometrik) sangatlah kecil pengaruhnya.

Hal ini sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada bahwasanya *traffic engineer* hanya dapat mengendalikan salah satu bagian, yakni; Jalan Raya. Dengan banyaknya lokasi kecelakaan (Blackspot) Jalan Pantura Rembang akan berakibat menurunnya kinerja ruas jalan tersebut, mengurangi kenyamanan dan bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka studi daerah rawan kecelakaan diruas jalan tersebut perlu dilakukan, kemudian dicari pemecahannya untuk mengurangi jumlah dan tingkat kecelakaan yang ada.

Data dari Satuan Lalu lintas Polres Rembang, angka kecelakaan lalu lintas diwilayahnya terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini data kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Rembang selama 3 (tiga) tahun terakhir yang disajikan oleh peneliti.

Tabel 1. Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015 s/d 2017

No	Bulan	2015	2016	2017
1	Januari	33	36	42
2	Februari	32	37	37
3	Maret	43	27	33
4	April	31	41	53
5	Mei	25	50	39
6	Juni	37	35	47
7	Juli	38	33	49
8	Agustus	37	39	51
9	September	41	52	26
10	Oktober	49	41	42
11	November	38	45	37
12	Desember	27	45	50
	Jumlah	431	481	506

Sumber: Bag. Min Satuan Lalu Lintas Polres Rembang

Dari data yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa peran Polres Rembang dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas masih belum optimal dan perlu di tingkatkan lagi. Semakin tinggi angka kecelakaan yang terjadi, maka semakin tinggi pula akibat yang akan ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **PERAN SAT LANTAS POLRES REMBANGDALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satlantas Polres Rembang dalam menangani masalah

kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Rembang?

2. Faktor apa yang menjadi penghambat Satlantas Polres Rembang dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Rembang?
3. Bagaimana pelaksanaan *safety riding* yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Rembang dalam rangka menekan angka kecelakaan di wilayah Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satlantas Polres Rembang dalam menangani masalah kecelakaan lalu lintas yang ada serta mengurangi tingkat fatalitas dari tiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat Satlantas Polres Rembang dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Rembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *safety riding* yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Rembang dalam dalam rangka menekan angka kecelakaan di wilayah Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penulisan ini dapat membantu Polri dalam mengembangkan ilmu kepolisian, khususnya dalam bidang lalu lintas dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih segar serta efisien dalam melaksanakan kegiatan Kepolisian Lalu Lintas, serta peningkatan kinerja Polri dalam usaha mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi kepolisian lalu lintas

Dapat digunakan sebagai media penyampaian program *safety riding* untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan keselamatan berkendara.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bacaan masyarakat tentang program *safety riding* dari kepolisian lalu lintas. Dimana masyarakat bisa mengetahui program-program dari Satlantas Polres Rembang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan lalu lintas, tata cara berkendara dengan aman dan selamat serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan

lalu lintas.

c. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan baru tentang lalu lintas dan mengetahui program-program, peran, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Satlantas Polres Rembang dalam menekan angka kecelakaan di wilayah Rembang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”² Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”³

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum

¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

² O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27

³ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursifpenulis).⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,⁵ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat

⁴ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum ...op. cit., hlm. 72.

dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „*rechtsstaat*“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

4) Peradilan tata usaha Negara.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam

⁶ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm 32

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁷

- (a) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- (b) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

⁷ *Ibid* hlm 39

(c) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- (1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- (2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

(3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.⁸ Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Peranan adalah serangkaian usaha, kegiatan pekerjaan yang sejenis di dalam melaksanakan tugas yang ada. (SKEP KALEMDIKLAT POLRI)
- b. Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (melanggar orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁹
- c. Unit Satlantas salah satu bagian unit yang berada pada Polresta Bandar Lampung yang dibagi lagi menjadi 4 Sub Unit dari Satlantas tersebut. Diantaranya Unit Laka, Unit Regident, Unit Dikyasa, Unit Turjawali.
- d. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

⁸ Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm.132

⁹ W.J.S. Purwodarminto, 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.763

kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.¹⁰

e. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda.¹¹

f. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan¹³. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif

¹⁰ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ Ramdlon Naning, 1990. Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas. Bandung: Mandar Maju, hlm.19

¹² Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹³ **Lexy J. Moeloeng**, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. 27, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 11

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.¹⁴

Sementara itu pendekatannya adalah pendekatan *one shot approach*. Yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan satu kali pengumpulan data pada “suatu saat”¹⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian menggunakan. “Penelitian deskriptif kualitatif berarti metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan teknik wawancara, pengamatan dan penelaahan dokumen. Dimana dalam pelaporan data maupun analisis masalahnya ditampilkan dalam bentuk kalimat, gambar, video dan atau angka tanpa melalui perhitungan yang pengelolaan datanya menggunakan rumus statistik.¹⁶” Alasan menggunakan penelitian kualitatif ini karena penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan

¹⁴ Ibid hal 13

¹⁵ **Arikunto, Suharsimi.** 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta hal 83

¹⁶ **Lexy J. Moeloeng** Opcit, Hal 26

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung, dalam hal ini data mengenai persiapan, peranan dan upaya polisi lalu lintas menekan angka kecelakaan lalu lintas serta menjalankan program *Safety riding*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang tersedia di lokasi penelitian berupa data kasus kecelakaan dan peranan polisi lalu lintas dalam menjalankan program *Safety riding* untuk menekan angka kecelakaan.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer (tidak tertulis) adalah subjek penelitian yang ditetapkan sebagai pihak yang berwenang dengan memberikan keterangan secara langsung.
- b. Sumber data sekunder (tertulis) berupa literatur dan rencana pelaksanaan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni:

a. Wawancara.

Dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara ini adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak. Pedoman yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara semi struktur (*semi structured*) yaitu mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dan dalam penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan wawancara terbuka, jadi subyeknya tahu kalau sedang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara terbuka semi terstruktur, dalam rangka penggalan data seputar kesiapan dan upaya polisi lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta melaksanakan program *Safety riding*. Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk mencari data tentang kesiapan dan upaya polisi lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta melaksanakan program *Safety riding*.

b. Observasi

Pengamatan merupakan metode pengambilan data dengan cara mengamati secara langsung di lapangan yakni mengenai peranan polisi lalu lintas yang akan diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan data mengenai upaya-upaya antisipatif, responsif, maupun evaluatif yang telah dilakukan oleh polisi lalu

lintas dalam upaya dan kesiapannya melaksanakan program *Safety riding* untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah surabaya. Dalam penelitian ini pengamatan digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan dari peran dan strategi polisi lalu lintas dalam melaksanakan program *Safety riding* untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah surabaya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dapat berupa foto, dan atau data-data dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Disamping menegaskan hasil penelitian, teknik ini juga akan membuktikan pelaksanaan penelitian maupun untuk memberikan ilustrasi sosial atas pelaksanaan penelitian. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, berupa buku-buku, majalah, biografi, cerita, peraturan, dan sebagainya. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian diskriptif kualitatif dengan teknik analisis data yang meliputi empat tahapan, antara lain : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini berupa kata bukan rangkaian angka. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai teknik misalnya dengan pengamatan yang terlibat langsung, wawancara terbuka semi terstruktur dan video visual. Ketika mendapatkan informasi pada data akan ada perubahan pada saat itu juga tanpa harus menunggu data terkumpul semuanya.

Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dilapangan. Reduksi juga bagian dari analisis data yang menajamkan, dan menggolongkan serta membuang yang tidak perlu. Dan juga bisa sebagai pengorganisasian data hingga kesimpulan dapat ditarik.

Dalam penelitian ini data yang disajikan dalam bentuk teks naratif, yakni menceritakan mengenai pelaksanaan dari upaya dan kesiapan polisi lalu lintas dalam melaksanakan program Safety riding untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah surabaya.

Yang terakhir pada analisis data yaitu menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari:

1. Bab. I Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab. II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan tentang peranan, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang kecelakaan lalu lintas, Peranan unit kecelakaan satlantas polres rembang, dan peraturan perundangan keselamatan jalan.

3. Bab. III Pembahasan

Dalam bab ini berisi Hasil Penelitian yang di dapat dari hasil pembahasan yang telah di analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan.

4. Bab. IV Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran yang direkomendasikan.

5. Daftar Pustaka

Berasal dari : Buku, Peraturan Undang-undang, Artikel/Jurnal Ilmiah dan Internet

6. Lampiran

Dokumentasi hasil penelitian.